



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAERAH DOKTER INTERNSIP PESERTA
PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dibutuhkan peningkatan kinerja Dokter sebagai tenaga profesional dan bertanggung jawab;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Dokter diperlukan adanya penghargaan yang layak berupa Insentif Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah, di sebutkan bahwa daerah berkewajiban menyediakan ketersediaan tenaga medis berupa tenaga kesehatan berupa Dokter Gigi, Dokter Ahli/Dokter Spesialis dan tenaga Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

K
f

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Daerah Bagi Dokter Internship dalam Program Internship Dokter Indoensia di Lingkungan Dinas Kesahatan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggran 2022 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati tentang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAERAH DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima Insentif Daerah Dokter Internship Peserta Program Internship Dokter Indonesia dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023, dengan rincian nama-nama penerima dan besaran insentif sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Insentif Daerah untuk Dokter Internship sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.
- KKETIGA : Pembayaran Insentif Daerah untuk Dokter Internship sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibayarkan selama 11 (Sebelas) bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2023 dengan jumlah penerima Insentif Daerah sebanyak 12 (duabelas) orang Dokter Internship.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 DESEMBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAERAH
DOKTER INTERNSIP PESERTA PROGRAM
INTERNSIP DOKTER INDONESIA
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA INTERNSIP DAERAH DOKTER INTERNSHIP
PESERTA PROGRAM INTERNSIP DOKTER INDONESIA DILINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

No	NAMA	STATUS	TMT	INSENTIF
1.	dr. Muh Idris Koto	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
2.	dr. William Teng	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
3.	dr. Virgiana	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
4.	dr. Hendra Firmansyah	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
5.	dr. Sintia Bahar	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
6.	dr. Nadya Safira	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
7.	dr. Dwi Utami Abd. Latif	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
8.	dr. Maria Transia Intan Andani	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
9.	dr. Dede Arista Surya Dyatmika	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
10.	dr. Dita Aldini Utami Hi. Lamatta	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
11.	dr. Cindy Widika Pratiwi	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000
12.	dr. Erina Thursina Rusydi	Internsip	Februari 2023- Desember 2023	Rp 1.180.000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HHSAN BASIR